



PENETAPAN

Nomor : 606/Pdt.P/2013/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Register Nomor : 606/Pdt.P/2013/PN.Blt ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Hari sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 25 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Pebruari 2013 dibawah Register Nomor : 606/Pdt.P/2013/PN.Blt yang diajukan oleh Pemohon ANANG WIDIYANTO beralamat di Dusun Sendung Rt.003 Rw. 001, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran terlambat anaknya bernama MAYA DIAN FORTUNA ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang kepersidangan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-X/2013, bahwa permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Negeri, dan juga sesuai dengan azas peradilan singkat, cepat dan biaya murah, maka permohonan ini harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Register perkara Nomor : 606/Pdt.P/2013/PN.Blt dinyatakan gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : B l i t a r
Pada tanggal : 06 Maret 2014.
H a k i m t s b,

Panitera Pengganti,



AVIEF ALKAF, SH.

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

Perincian Biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 30.000,-
Leges	Rp. 15.000,-
Panggilan	Rp. 60.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 146.000,-

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)